



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Una.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan WIRASWASTA, Tempat tinggal di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal dahulu di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, pada tanggal 06 Januari 2015 dengan register perkara Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Una., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1989 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna dengan Akta Nikah Nomor 20/01/XI/1989 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 10/04/VII/2011 bertanggal 26 Juli 2011, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2(dua) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA (23 tahun) dan ANAK KANDUNG KEDUA(19 tahun);
3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
4. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe.
5. Bahwa seringnya terjadi perkecokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat yang sudah tidak menentu pekerjaannya dan penghasilannya sementara kebutuhan rumah tangga terkadang tidak mencukupi.
6. Bahwa perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada tahun 2010 yang kejadiannya adalah Tergugat yang sudah tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap sementara Penggugat membutuhkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga terutama biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat harus berusaha sendiri untuk bekerja menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.
7. Bahwa permasalahan tersebut diatas yang sering berulang kali terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhirnya memuncak pada tahun 2010, yang kronologisnya adalah Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk berangkat bekerja bersama dengan teman-temannya, akan tetapi selama kepergiannya tersebut ternyata Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah pula mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya yang sampai sekarang telah mencapai empat tahun lamanya dan saat ini Tergugat tinggal di rumah saudaranya bernama ibu NAMA

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUDARA TERGUGAT di Kabupaten Konawe Selatan, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang.

9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 Januari 2015, relaas tanggal 19 Januari 2015 dan relass tanggal 20 Februari 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 10/04/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna, tanggal 26 Juli 2011 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P;

B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA, Umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah mempunyai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kurang tercukupi, karena Tergugat tidak punya pekerjaan pasti;
- Bahwa pada awal tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dengan alasan mencari kerja ke Konda Konawe Selatan, di pertengahan 2010 Tergugat pulang karena anak pertama Penggugat menikah, namun setelah pernikahn anaknya Tergugat pergi lagi dengan alasan yang sama , dan setelah itu Tergugat tidak pernah

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim kabar ataupun nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat termasuk ke Konda Konawe Selatan namun Tergugat tidak pernah ditemukan;
- Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat berjualan kue dan saksi memberi uanga dari gaji pensiunan ayahnya;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2.SAKSI KEDUA, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun sejak tahun 2010 tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi rumah tangganya yang kurang tercukupi, hal ini disebabkan Tergugat tidak punya kerjaan yang pasti dan sering ganti-ganti pekerjaan;
- Bahwa pada awal tahun 2010 Tergugat pergi ke Konda, Konawe Selatan dengan alasan kerja dan di pertengahan tahun 2010 Tergugat datang kembali karena anak pertamanya menikah,kemudian Tergugat pergi lagi dengan alasan kerja namun setelah itu Tergugat tidak diketahui kabar dan keberadaannya serta tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat berjualan kue serta mendapat uang dari pensiunan ayahnya;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat untuk sabar menunggu Tergugat dan kembali rukun namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, adapun upaya mediasi sesuai amanat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 24 Oktober 1989 dan sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga puncaknya di tahun 2010 juga Tergugat pamit pergi untuk bekerja dengan teman-temannya namun setelah kepergiannya Tergugat tidak pernah diketahui

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dan tidak pula mengirim nafkah kepada penggugat atau anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tikep Kabupaten Muna yang telah bermaterai cukup dan dinazegelan serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta outentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Oktober 1989 sehingga mempunyai kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang tercukupi, kemudian didukung dengan saksi II yang juga menerangkan bahwa Tergugat tidak punya kerja yang tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, keterangan saksi adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan di awal tahun 2010 Tergugat pergi ke Kab. Konawe Selatan untuk cari kerja dan di pertengahan tahun 2010 Tergugat pulang untuk menikahkan anaknya kemudian pergi lagi dengan alasan yang sama, namun setelah kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak diketahui kabar serta alamatnya;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi I dan saksi II terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Oktober 1989 di Kecamatan Tikep Kabupaten Muna;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi karena Tergugat tidak ada pekerjaan tetap sehingga Tergugat sebagai kepala keluarga tidak dapat memberikan nafkah yang cukup bagi rumah tangganya;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Tergugat pergi dengan alasan mencari kerja namun setelah itu Tergugat tidak diketahui kabar serta keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat untuk sabar menunggu Tergugat dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tentang masalah ekonomi keluarga yang tidak cukup karena Tergugat tidak punya kerja tetap serta salah satu pihak yakni Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 hingga sekarang tanpa kabar maka keadaan rumah tangganya

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lingkup rumah tangganya dengan cara a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual, atau d. penelantaran rumah tangga.

Menimbang, bahwa apa yang terungkap dalam fakta tersebut di atas telah menunjukkan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat pada diri Penggugat baik dalam bentuk penderitaan dan perlindungan dan beban hidup sehari-hari. Demikian pula kekerasan dalam bentuk menelantarkan dengan meninggalkan Penggugat selama kurang dari 5 tahun terhitung sejak tahun 2010 hingga sekarang tanpa kabar berita yang hal ini tentunya memungkinkan timbulnya fitnah bagi diri Penggugat karena ketiadaan suami sebagai pelindung dan penjelas status sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat juga pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk sabar dan kembali lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ikatan batin, dan di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ikatan batin itu sudah tidak ada, sudah tidak rasa saling melindungi, saling menyayangi, dan saling menghargai diantara Penggugat dan Tergugat dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya hal tersebut adalah sebagai tanda bagi orang – orang yang mau berfikir.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt, namun dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap benci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat kepada Tergugat, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut yang berkepanjangan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menyampaikan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep Kabupaten Muna sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tempat kediaman Penggugat sebagaimana maksud dari pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, serta segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikep tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 Hakim bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1436 Hijriyah, oleh Kami Laila Syahidan, S.Ag. Sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, S.H., M.H., dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Laila Syahidan, S.Ag.

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	405.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	496.000,-

(empat ratus sembilan enam ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2015/PA Una